



**PUTUSAN**

**Nomor : 36/Pid.B/2016/PNAgm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HENDRI SOFYAN, SE Bin RISKAN (Alm);  
Tempat lahir : Medan Jaya;  
Umur/ Tgl lahir : 30 tahun/ 26 November 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Sibak Kec. Ipuh Kab. Mukomuko;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Februari 2016 No.Pol. : Sp.Kap/01/II/2016/Reskrim;

Terdakwaditahan dalam rumah tahanan negara oleh;

1. Penyidik tanggal 11 Februari 2016 No. SP.Han/01/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko, tanggal 29 Februari 2016 No.B- 06/N.7.14/Epp.1/02/2016, sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko tanggal 02 Maret 2016 No. Print :10/N.7.14/Epp.2/03/2016, sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 07 Maret 2016 Nomor: 36/Pen.Pid/2016/PN. Agm, sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 01 April 2016;

Halaman1 dari 19Halaman Putusan Nomor 36 /Pid.B/2016/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 07 Maret 2016 Nomor : 36/Pen.Pid/2016/PNAgm sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum ALI AKBAR, S.H., AMBAR ROHANI, S.H., JULISTI ANWAR, S.H., WAWAN ERSANOVI, S.H. dan PANCA DARMAWAN, S.H., M.H. masing-masing Advokat pada "Kantor Advokat/Konsultan Hukum Lembaga Bantuan Hukum-Bhakti Alumni UNIB, yang berkedudukan hukum di Jln. Sungai Khayan No. 71 Rt. 15 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2016 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur tanggal 17 Maret 2016 dibawah Nomor 19/SK/2016/PN Agm ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 36/Pid.B/2016/PN.Agmtanggal 03 Maret 2016tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 36/Pen.Pid/2016/PN.Agmtanggal 03 Maret 2016tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI SOFYAN, SE Bin RISKAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sebagaimana **Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **HENDRI SOFYAN, SE Bin RISKAN (Alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda BEAT No. Pol BD 5889 NM, noka MH1JFM213EK047741 dan nosin JFM2E-1044307 An. HENDRI SOFYAN;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor An. HENDRI SOFYAN;
- 1 (satu) Unit kunci kontak sepeda motor.

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) Lembar kwitansi tanda terima diatas materai 6000;

**Dikembalikan kepada Saksi Titin Kartini Binti Andi Rubanta.**

- 1 (satu) Lembar kwitansi tanda terima diatas materai 6000;

**Dikembalikan kepada Saksi Jasmara Bin Jamaludin**

- 1 (satu) lembar surat perjanjian diatas materai 6000.

**Dikembalikan kepada Saksi Sutomo Bin Sukadi Diyono Suwito**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
2. Membebaskan terdakwa Hendri Sofyan, SE dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan terdakwa Hendri Sofyan, SE dari semua tuntutan hukum (Ontslaag Van Alle Rechtsvervolgning)
3. Mengembalikan barang bukti kepada terdakwa berupa :
  - a. 1 (satu) Unit sepeda motor honda BEAT No. Pol BD 5889 NM, noka MH1JFM213EK047741 dan nosin JFM2E-1044307 An. HENDRI SOFYAN;

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 36 /Pid.B/2016/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 ( satu ) Lembar STNK sepeda motor An. HENDRI SOFYAN;
  - c. 1 ( satu ) Unit kunci kontak sepeda motor.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan karena apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mendasar dan tidak mempunyai alat bukti kuat, karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwa hanya berdasarkan pada asumsi asumsi dan hanya kepada terdakwa saja, dan kiranya Majelis Hakim menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tunggal tertanggal 01 Maret 2016 dengan Nomor Register Perkara : PDM- 10/MM/03/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HENDRI SOFYAN, SE Bin RISKAN (Alm), pada hari Senin tanggal 04 Bulan Mei 2015 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah saksi DIDIK SURYADI Bin KASIDI dan saksi TITIN KARTINI Binti ANDI RUBANTA yang beralamat di Desa Arga Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah terdakwa mengetahui saksi DIDIK SURYADI Bin KASIDI mendapat pinjaman dari Bank Mandiri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Ipuh, kemudian terdakwa bersama istri terdakwa yaitu saksi NIKI PUTRIANI Binti SAFRI mendatangi saksi DIDIK SURYADI Bin KASIDI dirumahnya dengan alamat Desa Arga Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Setelah terdakwa bertemu saksi DIDIK SURYADI Bin KASIDI dan saksi TITIN KARTINI Binti ANDI RUBANTA (suami saksi DIDIK SURYADI Bin KASIDI), terdakwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi DIDIK SURYADI Bin KASIDI dan saksi TITIN KARTINI Binti ANDI RUBANTA untuk memberikan hutang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk meyakinkan saksi DIDIK SURYADI Bin KASIDI dan saksi TITIN KARTINI Binti ANDI RUBANTA agar mau memberikan hutang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi DIDIK SURYADI Bin KASIDI **“mas, saya mau minjam uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang tersebut mau saya gunakan untuk keperluan investasi pupuk dari kotoran ayam (kompos) dari Padang, pupuk tersebut akan saya distribusikan di seputaran Ipuh dan Air Rami karena investasi bisnis pupuk kompos ini peluangnya sangat bagus dan dari keuntungan bisnis pupuk kompos ini saya berjanji uang tersebut akan saya kembalikan dalam waktu 2 (dua) minggu”** dan untuk meyakinkan lagi saksi DIDIK SURYADI Bin KASIDI terdakwa kembali berkata, **“saya berjanji uang tersebut akan saya kembalikan dalam waktu 2 (dua) minggu”**. Atas kata-kata terdakwa tersebut, kemudian saksi DIDIK SURYADI Bin KASIDI dan saksi TITIN KARTINI Binti ANDI RUBANTA menjadi yakin dan tergerak hatinya memberikan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan keesokan harinya oleh saksi DIDIK SURYADI Bin KASIDI di rumah saksi DIDIK SURYADI Bin KASIDI. Setelah 2 (dua) minggu, kemudian terdakwa ternyata tidak memenuhi janjinya kepada saksi DIDIK SURYADI Bin KASIDI dan saksi TITIN KARTINI Binti ANDI RUBANTA, kemudian saksi DIDIK SURYADI Bin KASIDI dan saksi TITIN KARTINI Binti ANDI RUBANTA memeriksa ke warga sekitar Ipuh dan desa air rami, saksi TITIN KARTINI Binti ANDI RUBANTA mendapatkan keterangan kalau bisnis pupuk dari kotoran ayam (kompos) tersebut tidak ada serta tidak didistribusikan oleh Terdakwa dan warga pun tidak pernah ada yang membeli pupuk kompos (kotoran ayam) dari Terdakwa.

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 36 /Pid.B/2016/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan terdakwa, **saksi DIDIK SURYADI Bin KASIDidansaksi TITIN KARTINI Binti ANDI RUBANTA** mengalami kerugian sebesar **Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Tim Penasihat Hukum Terdakwatelah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 36 /Pid.B/2016/PNAgm tanggal 14 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah disumpah dengan keterangan sebagai berikut :

#### **Saksi I : TITIN KARTINI Binti ANDI RUBANTA;**

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa datang kerumah saksi bersama dengan istrinya Sdri. NIKI bermaksud ingin meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk usahapupuk kompos;
- Bahwa yang meminjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa adalah saksi DIDIK yang merupakan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa berkata mau meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dijawab saksi DIDIK "lama atau sebentar minjamnya" jawab terdakwa " sebentar ";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut paling lama 2 (dua) minggu;
- Bahwa uang tersebut akan saksi pakai untuk kebutuhan lain, tetapi karena terdakwa mengatakan hanya meminjam 2 (dua) minggu, maka saksi meminjamkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi DIDIK menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dilingkungan ATM Mandiri Unit IPUH;
- Bahwa saksi Didik mau meminjamkan uang kepada terdakwa karena mau menolong terdakwa dan sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa yang merupakan karyawan Bank Mandiri bagian penagihan unit Ipuh;
- Bahwa uang yang dipinjam terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sekarang belum dikembalikan serupiah pun oleh terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa belum mau membayar karena belum punya uang dan akan menggadaikan BPKB mobil saudaranya, apabila cair BPKB yang digadaikan maka terdakwa akan membayar hutang tersebut;
- Bahwa saksi DIDIK pernah datang kerumah terdakwa tapi nyatanya usaha pupuk kompos yang pernah dikatakan terdakwa tidak ada;
- Bahwa saksi memberikan / meminjamkan uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa HENDRI terdapat tanda buktinya berupa kwitansi diatas materai 6000 yang ditandatangani oleh Terdakwa HENDRI;
- Bahwa saksi pernah meminta tempo 1 (satu) bulan setelah musyawarah, tetapi terdakwa tidak mau membayar hutang tersebut;
- Bahwa saksi merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan terhadap alasan terdakwa meminjam uang untuk usaha pupuk kompos karena terdakwa mengatakan untuk usaha pupuk Kompos setelah terdakwa meminjam uang;

## **Saksi II : SUTOMO Bin SUKADI DIYONO SUWITO;**

- Bahwa pada hari selasa tanggal 05 mei 2015 sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan istrinya dan mengatakan kepada saksi “ mas, saya mau pinjam uang sebanyak Rp 20.000.000 (dua

Halaman7 dari 19Halaman Putusan Nomor 36 /Pid.B/2016/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah), uang tersebut akan saya gunakan untuk keperluan bisnis saya, saya janji mau membantu angsuran tiap bulannya dengan system bank, yaitu saya membayar sebanyak Rp 993.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan sisanya kamu yang membayar;

- Bahwa saksi meminjam uang di Bank sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipinjam terdakwa dengan perjanjian terdakwa membantu angsuran dengan sistem Bank yaitu sebesar Rp. 993.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) setiap bulannya sedangkan sisanya saksi yang membayarnya;
- Bahwa saksi meminjamkan uang kepada terdakwa karena saksi dibantu terdakwa untuk meminjamkan uang di Bank Mandiri yang mana terdakwa pada saat itu masih sebagai karyawan Bank Mandiri unit Ipuh;
- Bahwa saksi meminjam uang di Bank dengan agunannya adalah sertifikat tanah kebun milik saksi;
- Bahwa Alasan terdakwa belum bisa mengangsur hutangnya kepada saksi karena belum ada uang untuk membayarnya;
- Bahwa Alasan terdakwa meminjam uang kepada saksi karena mau buka usaha pupuk kompos;
- Bahwa saksi pernah mengecek kerumah terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai usaha pupuk kompos;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan mediasi tetapi hasilnya tidak berhasil dan terdakwa tidak mampu untuk membayarnya;
- Bahwa terdakwa pernah mencicil hutangnya sebanyak 4 (empat) kali setelah itu terdakwa tidak ada lagi mencicil;
- Bahwa saksi memberikan / meminjamkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa HENDRI terdapat tanda buktinya berupa kwitansi diatas materai 6000 yang ditandatangani oleh Terdakwa HENDRI;
- Bahwa saksi merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa yang melaporkan kepihak kepolisian adalah saksi;





Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan terhadap alasan terdakwa meminjam uang untuk usaha pupuk kompos karena terdakwa mengatakan untuk usaha pupuk Kompos setelah terdakwa meminjam uang;

**Saksi III : DIDIK SURYADI Bin KASIDI;**

- Bahwapada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan istrinya datang kerumah saksi mau meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi saksi tidak punya uang tunai, kemudian keesokan harinya baru saksi menyerahkannya uang tersebut dirumah terdakwa dan disaksikan oleh istri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkata mau meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dijawab saksi " lama atau sebentar minjamnya " jawab terdakwa " sebentar ";
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut paling lama 2 (dua) minggu;
- Bahwa saksi mau meminjamkan uang kepada terdakwa karena mau menolong terdakwa dan sebelumnya saksi korban sudah kenal dengan terdakwa yang merupakan karyawan Bank Mandiri bagian penagihan unit Ipuh;
- Bahwa uang tersebut sebenarnya akan saksi gunakan untuk keperluan lain, akan tetapi karena terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut selama 2 (dua) minggu, maka saksi meminjamkannya kepada terdakwa;
- Bahwa kalau terdakwa mau mengembalikan lebih dari 2 (dua) minggu, saksi tidak akan meminjamkan uang tersebut
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa dilingkungan ATM Mandiri Unit IPUH;
- Bahwa uang yang dipinjam terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan sekarang belum dikembalikan serupiah pun oleh terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa belum mau membayar karena belum punya uang dan akan menggadaikan BPKB mobil saudaranya, apabila cair BPKB yang digadaikan maka terdakwa akan membayar hutang tersebut;

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 36 /Pid.B/2016/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan istri saksi pernah datang kerumah terdakwa tapi nyatanya usaha pupuk kompos yang pernah dikatakan terdakwa tidak ada;
- Bahwa saksi memberikan / meminjamkan uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa HENDRI terdapat tanda buktinya berupa kwitansi diatas materai 6000 yang ditandatangani oleh Terdakwa HENDRI;
- Bahwa terdakwa pernah meminta tempo 1 (satu) bulan setelah musyawarah, tetapi terdakwa tidak mau membayar hutang tersebut;
- Bahwa saksi merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan terhadap alasan terdakwa meminjam uang untuk usaha pupuk kompos karena terdakwa mengatakan untuk usaha pupuk Kompos setelah terdakwa meminjam uang;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan Saksi yang meringkandibawah disumpah dengan keterangan sebagai berikut :

### **Saksi I : WAHYUDI;**

- Bahwa saksi mengetahui masalah hutang putang terdakwa saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, terdakwa mempunyai hutang kepada saksi SUTOMO dan saksi DIDIK;
- Bahwa terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan saksi SUTOMO;
- Bahwa hutang terdakwa dengan saksi SUTOMO pernah diangsur oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan saksi DIDIK;
- Bahwa hutang terdakwa dengan saksi DIDIK belum pernah diangsur oleh terdakwa;
- Bahwa perjanjian hutang piutang yang dilakukan terdakwa saksi tidak mengetahuinya;

### **Saksi II : MUJASMEDI;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui masalah hutang putang terdakwa saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kepada saksi, terdakwa mempunyai hutang kepada saksi SUTOMO dan saksi DIDIK;
- Bahwa terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan saksi SUTOMO;
- Bahwa hutang terdakwa dengan saksi SUTOMO pernah diangsur oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mempunyai hutang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan saksi DIDIK;
- Bahwa hutang terdakwa dengan saksi DIDIK belum pernah diangsur oleh terdakwa;
- Bahwa antara terdakwa dengan Sutomo dan Didik pernah dilakukan perdamaian, tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi pernah mau menjaminkan BPKB mobil milik saksi akan tetapi Didik tidak mau;
- Bahwa perjanjian hutang piutang yang dilakukan terdakwa saksi tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang dengan saksi SUTOMO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa ketika saksi SUTOMO meminjam uang di Bank Mandiri unit Ipuh dengan agunan sertifikat kebun sawit milik saksi SUTOMO sebesar Rp Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah) dipinjam terdakwa dengan perjanjian terdakwa membantu angsuran dengan sistem Bank yaitu sebesar Rp. 993.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) setiap bulannya sedangkan sisanya saksi SUTOMO yang membayarnya;
- Bahwa awalnya saksi Sutomo ingin meminjam Rp.30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Sutomo akan meminjam uang Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah), sehingga

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 36 /Pid.B/2016/PN Agm



total pinjaman saksi Sutomo di Bank Mandiri menjadi Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah)

- Bahwa hutang terdakwa dengan saksi SUTOMO, sudah pernah diangsur sampai 4 (empat) kali setelah itu tidak pernah lagi
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Bulan Mei 2015 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa datang di rumah saksi DIDIK SURYADI Bin KASIDI dan saksi TITIN KARTINI Binti ANDI RUBANTA yang beralamat di Desa Arga Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa meminjam uang dengan berkata kepada saksi DIDIK SURYADI Bin KASIDI “mas, saya mau minjam uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) uang tersebut akan saya kembalikan dalam waktu 2 (dua) minggu”
- Bahwa terdakwa juga mengatakan “saya berjanji uang tersebut akan saya kembalikan dalam waktu 2 (dua) minggu”.
- Bahwasaksi Didik memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan keesokan harinya di rumah saksi DIDIK SURYADI Bin KASIDI.
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu karena terdakwa mengalami masalah keuangan, terdakwa belum dapat membayar uang pinjaman kepada saksi Didik;
- Bahwa terdakwa belum pernah membayar atau mencicil uang yang terdakwa pinjam sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan saksi DIDIK SURYADI Bin KASIDI;
- Bahwa Alasan terdakwa meminjam uang dengan saksi DIDIK dan saksi SUTOMO untuk keperluan pribadi;
- Bahwa terdakwa terlebih dahulu meminjam uang dengan saksi SUTOMO kemudian baru dengan saksi DIDIK;
- Bahwa terdakwa meminjam uang dengan saksi DIDIK dan saksi SUTOMO, ada perjanjian tertulis dalam bentuk kwitansi dan bermaterai;



- Bahwa terdakwa tidak dapat membayar hutang tersebut kepada Didik dan Sutomo karena ada masalah keuangan dan sekarang terdakwa sudah tidak bekerja;
- Bahwa terdakwa mengundurkan diri dari Bank Mandiri karena terdakwa mendapat tawaran kerja di tempat lain;
- Bahwa setelah mengundurkan diri, tiga bulan kemudian baru terdakwa mendapat pekerjaan;
- Bahwa terdakwa selain meminjam uang dengan saksi DIDIK dan saksi SUTOMO terdakwa juga pernah meminjam uang dengan Sdr. JASMARA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan Sdr. SUABNDI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dengan Sdr. JAMALUS sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa pinjam kepada Sutomo, Didik, Jasmara, Subandi dan Jamalus sampai sekarang belum terdakwa bayar, terdakwa baru mencicil sebanyak 4 (empat) kali kepada Sutomo;
- Bahwa sepeda motor terdakwa beli pada tahun 2014 dan sudah ada sebelum terdakwa meminjam uang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor honda BEAT No. Pol BD 5889 NM, noka MH1JFM213EK047741 dan nosin JFM2E-1044307 An. HENDRI SOFYAN, 1 ( satu ) Lembar STNK sepeda motor An. HENDRI SOFYAN, 1 ( satu ) Unit kunci kontak sepeda motor, 2 ( dua ) Lembar kwitansi tanda terima diatas materai 6000 dan 1 ( satu ) lembar surat perjanjian diatas materai 6000, yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan menurut saksi-saksi dan terdakwa barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi,keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah meminjam uang dengan saksi SUTOMO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ketika saksi SUTOMO

Halaman13 dari 19Halaman Putusan Nomor 36 /Pid.B/2016/PN Agm



meminjam uang di Bank Mandiri unit Ipuh dengan agunan sertifikat kebun sawit milik saksi SUTOMO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa awalnya saksi Sutomo ingin meminjam Rp.30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Sutomo akan meminjam uang Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah), sehingga total pinjaman saksi Sutomo di Bank Mandiri menjadi Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji ikut membayar angsuran dengan sistem Bank yaitu sebesar Rp. 993.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) setiap bulannya kepada saksi SUTOMO;
- Bahwa hutang terdakwa dengan saksi SUTOMO, sudah pernah diangsur sampai 4 (empat) kali setelah itu tidak pernah lagi
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Bulan Mei 2015 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa datang di rumah saksi DIDIK SURYADI Bin KASIDI dan saksi TITIN KARTINI Binti ANDI RUBANTA yang beralamat di Desa Arga Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa meminjam uang dengan berkata kepada saksi DIDIK SURYADI Bin KASIDI “mas, saya mau minjam uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” dan terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang tersebut akan saya kembalikan dalam waktu 2 (dua) minggu”
- Bahwa keesokan harinya saksi Didik memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa belum pernah membayar atau mencicil uang yang terdakwa pinjam dari saksi Didik sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa selain meminjam uang dengan saksi DIDIK dan saksi SUTOMO terdakwa juga pernah meminjam uang dengan Sdr. JASMARA sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan Sdr. SUABNDI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dengan Sdr. JAMALUS sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);





- Bahwa uang yang terdakwa pinjam kepada Sutomo, Didik, Jasmara, Subandi dan Jamalus sampai sekarang belum terdakwa bayar, terdakwa baru mencicil sebanyak 4 (empat) kali kepada Sutomo;
- Bahwa sepeda motor terdakwa beli pada tahun 2014 dan sudah ada sebelum terdakwa meminjam uang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggung-jawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 378 KUHP, Yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan
4. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang

#### Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" oleh pembuat Undang-Undang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama Hendri Sofyan, SE Bin Riskan, dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya dan sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sesuai norma-norma dan kaedah-kaedah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata terdakwa pernah meminjam uang dengan saksi SUTOMO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ketika saksi SUTOMO meminjam uang di Bank Mandiri unit Ipuh dengan agunan sertifikat kebun sawit milik saksi SUTOMO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara ketika saksi Sutomo ingin meminjam Rp.30.000.000,00- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Sutomo akan meminjam uang Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah), sehingga saksi Sutomo meminjam uang di di Bank Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) dan terdakwa berjanji ikut membayar angsuran dengan sistem Bank yaitu sebesar Rp. 993.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) setiap bulannya kepada saksi SUTOMO dan sampai dengan sekarang terdakwa baru membayar cicilan sebanyak 4 (empat) kali kepada saksi Sutomo;

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah meminjam uang kepada saksi Didik pada hari Senin tanggal 04 Bulan Mei 2015 sekira pukul 21.00 WIB, dengan cara



terdakwa datang di rumah saksi Didik yang beralamat di Desa Arga Jaya Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, untuk meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan mengatakan “mas, saya mau minjam uang sebesar Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah)” dan terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang tersebut akan saya kembalikan dalam waktu 2 (dua minggu)” keesokan harinya saksi Didik memberikan pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Didik meminjamkan uang tersebut karena terdakwa berjanji akan mengembalikannya dalam waktu 2 (dua) minggu sedangkan sebenarnya uang tersebut akan saksi Didik gunakan untuk keperluan lain, dan berdasarkan keterangan saksi Didik, apabila terdakwa meminjam lebih dari 2 (dua) minggu maka uang tersebut tidak akan dipinjamkan;

Menimbang, bahwa terdakwa meminjam uang bukan hanya kepada saksi Didik dan saksi Sutomo saja, akan tetapi masih ada 3 (tiga) orang lainnya yang uangnya terdakwa pinjam, sedangkan terdakwa sendiri mengatakan terdakwa tidak bekerja sehingga dapat dilihat bahwa dari awal terdakwa sudah mengetahui ia tidak sanggup membayar uang yang dipinjamnya tersebut karena jumlah uang yang terdakwa pinjam cukup besar, tetapi terdakwa tetap meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan harian;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang terdakwa belum membayar hutang kepada saksi Didik, dan terdakwa hanya membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali kepada saksi Sutomo, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata terdakwa telah berjanji kepada saksi Didik akan mengembalikan uang yang terdakwa pinjam sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut paling lama 2 (dua) Minggu dan akan mengansur setiap bulan kepada saksi Sutomo sejumlah Rp. 993.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) sampai dengan angsuran Sutomo di



Bank selesai, akan tetapi terdakwa hanya membayar angsuran sebanyak 4 (empat) kali kepada saksi Sutomo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terdakwa mengetahui keadaan ekonominya sedang sulit/bermasalah dan mengetahui tidak mampu untuk membayar pinjamannya, akan tetapi tetap meminjam uang kepada saksi Didik dan saksi Sutomo dengan jumlah yang tidak sedikit, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

**Ad.4. Unsur membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, terdakwa telah berjanji kepada saksi DIDIK akan mengembalikan uang yang terdakwa pinjam sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut paling lama 2 (dua) Minggu, sehingga saksi Didik mau memberikan pinjaman uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi SUTOMO meminjam uang di Bank Mandiri unit Ipuh dengan agunan sertifikat kebun sawit milik saksi SUTOMO sebesar Rp Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dipinjam terdakwa dengan perjanjian terdakwa membantu angsuran dengan sistem Bank yaitu sebesar Rp. 993.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) setiap bulannya sedangkan sisanya saksi SUTOMO yang membayarnya sehingga saksi Sutomo juga mau memberikan pinjaman uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan unsur menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan membujuk orang lain supaya memberi utang kepadanya tidak terbukti, majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terdakwa meminjam uang kepada saksi Didik dan saksi Sutomo yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sampai saat ini belum terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan, berarti terdakwa telah memperoleh keuntungan dari uang pinjaman tersebut;

Sedangkan perbuatan terdakwa yang dikategorikan melawan hukum adalah dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan membujuk orang lain supaya memberi utang kepadanya yaitu terdakwa menjanjikan akan membayar hutang kepada saksi Dedi dalam waktu 2 (dua) minggu, tetapi sampai sekarang belum terdakwa bayar, dan juga terdakwa berjanji akan membayar cicilan kepada Sutomo setiap bulan Rp. 993.000,00- (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah) sampai dengan hutang saksi Sutomo lunas di bank Mandiri akan tetapi terdakwa baru membayar selama 4 (empat) kali, dalam hal ini juga Majelis hakim menilai terdakwa sudah mengetahui tidak mampu untuk memenuhi janjinya tersebut, akan tetapi tetap menjanjikan dan meminjam uang kepada saksi Sutomo dan saksi Didik, sehingga terdakwa menggunakan rangkaian kebohongan agar saksi Didik dan saksi Sutomo memberikan utang kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa tidak mengaku bersalah dan tidak menyesali atas perbuatannya tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor honda BEAT No. Pol BD 5889 NM, noka MH1JFM213EK047741 dan nosin JFM2E-1044307 An. HENDRI SOFYAN, 1 ( satu ) Lembar STNK sepeda motor An. HENDRI SOFYAN, 1 ( satu ) Unit kunci kontak sepeda motor, yang dalam perkara ini majelis hakim menilai barang bukti tersebut tidak ada hubungannya secara langsung dengan perkara ini, karena sepeda motor tersebut sudah terdakwa miliki sejak tahun 2014 sebelum terdakwa meminjam uang, oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa, maka sudah sepantasnya lah barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Terhadap 1 ( satu ) Lembar kwitansi tanda terima diatas materai 6000 yang disita dari Titin Kartini Binti Andi Rubanta haruslah dikembalikan kepada Saksi Titin Kartini Binti Andi Rubanta;

Terhadap 1 ( satu ) Lembar kwitansi tanda terima diatas materai 6000 yang disita dari Jasmara Bin Jamaludin haruslah dikembalikan kepada Saksi Jasmara Bin Jamaludin;

Terhadap 1 ( satu ) Lembar kwitansi tanda terima diatas materai 6000 yang disita dari Sutomo Bin Sukadi Diyono Suwito haruslah dikembalikan kepada Saksi Sutomo Bin Sukadi Diyono Suwito;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**





1. Menyatakan terdakwa **Hendri Sofyan, SE Bin Riskan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penipuan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit sepeda motor honda BEAT No. Pol BD 5889 NM, noka MH1JFM213EK047741 dan nosin JFM2E-1044307 An. HENDRI SOFYAN;
  - 1 ( satu ) Lembar STNK sepeda motor An. HENDRI SOFYAN;
  - 1 ( satu ) Unit kunci kontak sepeda motor.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Hendri Sofyan, SE Bin Riskan;**

- 1 ( satu ) Lembar kwitansi tanda terima diatas materai 6000;

**Dikembalikan kepada Saksi Titin Kartini Binti Andi Rubanta;**

- 1 ( satu ) Lembar kwitansi tanda terima diatas materai 6000;

**Dikembalikan kepada Saksi Jasmara Bin Jamaludin;**

- 1 ( satu ) lembar surat perjanjian diatas materai 6000.

**Dikembalikan kepada Saksi Sutomo Bin Sukadi Diyono Suwito;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari *Senin* tanggal *23 Mei 2016*, oleh kami DODDY HENDRASAKTI, S.H. sebagai Hakim Ketua, SURYO JATMIKO M.S, S.H, dan AGUNG HARTATO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H, sebagai Panitera

Halamar21 dari 19Halaman Putusan Nomor 36 /Pid.B/2016/PN Agm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh GODANG KRIS  
APO PAULUS, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko, dan  
terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYO JATMIKO M. S., S.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

AGUNG HARTATO, S.H.

Panitera Pengganti,

DODI ARDIYANTO, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)